

PJ BUPATI BANJARNEGARA SERAHKAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/1bd8e5f38609f81fd99b662bf9a14d5.jpg>

Isi Berita:

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemkab Banjarnegara menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi legislatif DPRD di Kabupaten Banjarnegara periode 2024-2029.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi, kepada ketua atau perwakilan partai politik di rumah dinas bupati.

Kepala Bakesbangpol Banjarnegara, Izak Danial Aloys menyatakan, total anggaran yang disalurkan kepada 10 partai politik adalah sebesar Rp 1.646.796.750.

“Dana bantuan keuangan ini berasal dari APBD dan akan disalurkan dalam dua tahap,” jelas Izak dalam laporannya, Senin (15/7/2024).

Pj Bupati Masrofi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa bantuan keuangan untuk parpol ini didasarkan pada kebijakan kepala daerah, dengan menyesuaikan APBD tahun anggaran 2024.

Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan parpol dan meningkatkan iklim demokrasi di Banjarnegara, termasuk meningkatkan angka partisipasi pemilih serta indeks demokrasi.

“Yang utama, diharapkan semua partai politik bisa meningkatkan iklim demokrasi yang baik sehingga tercipta demokrasi yang kondusif dan menghindari tensi politik yang panas,” kata Masrofi.

Masrofi juga meminta agar partai politik turut menjaga nilai-nilai demokrasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar.

Ia mengakui bahwa bantuan keuangan bagi parpol dari APBD mungkin masih kurang untuk sepenuhnya membiayai operasional dan menggerakkan sumber daya partai.

Namun, Pemkab Banjarnegara telah berusaha maksimal untuk meningkatkan besaran bantuan keuangan partai politik.

“Patut kita syukuri, di tengah kondisi keuangan yang terbatas, kita dapat mengalokasikan kenaikan nilai banparpol pada tahun 2021 lalu, sejajar dengan kabupaten lain,” tambahnya.

Masrofi juga menekankan pentingnya penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan baik, memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Diharapkan bantuan ini dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan yang mendukung pendidikan politik masyarakat," tutup Masrofi. (jud)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/112845/pj-bupati-banjarnegara-serahkan-bantuan-keuangan-parpol/15>, “Pj Bupati Banjarnegara Serahkan Bantuan Keuangan Parpol”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://selidikkasus.com/2024/07/10/serahkan-bantuan-keuangan-parpol-pj-bupati-masrofi-minta-parpol-dukung-pendidikan-politik-masyarakat/>, “Serahkan Bantuan Keuangan Parpol, Pj Bupati Masrofi Minta Parpol Dukung Pendidikan Politik Masyarakat”, tanggal 10 Juli 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai

- Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi